



P U T U S A N

NOMOR : 252/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H.MOHAMAD HASAN BASRI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 38 Tahun / 10 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Grand Emerald Lt. 8 Kamar VH jl. Pegangsaan II No. 2 Kelapa Gading Jakarta Utara
ATAU alamat KTP Jl. KEbon Kacang IX No. 12 RT. 014/00p8 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wartawan
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dengan tahanan rumah berdasarkan Surat Perintah dari;

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
4. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
5. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 22 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.



7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 September 2015 Nomor 1701/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 1760/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh ANINDYO DARMANTO, SH, MH, Advokat-Legal Consultants yang berkantor pada "ANINDYO & PARTNERS" beralamat di Jalan Tambak Raya Nomor 16 Menteng Jakarta-Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara : PDM-232/JKT.PST/06/2015, tanggal 09 Juni 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa H. MOHAMMAD HASAN BASRI, pada hari Senin 6 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Hotel mulia Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus piutang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2015 terdakwa Mohammad Hasan Basri datang ke Pendopo Bupati di Tenggarong dan mencari Saksi Rita Widyasari, namun tidak bertemu karena saat itu Saksi Rita Widyasari sedang ada kegiatan. Kemudian keesokan harinya Saksi Rita Widyasari dihubungi oleh ibu Saksi Rita Widyasari yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang mau bertemu, selanjutnya saksi Saksi Rita Widyasari berbicara dengan terdakwa Moh. Hasan Basri melalui telepon dalam percakapan tersebut, terdakwa Mohammad Hasan Basri menyampaikan bahwa ingin bertemu Saksi Rita Widyasari karena ingin ada hal yang penting yang harus disampaikan. Kemudian Terdakwa H. Mohammad Hasan Basri menghubungi Saksi Rita Widyasari melalui SMS. Isi SMSnya adalah bahwa terdakwa Mohammad Hasan Basri ingin bertemu dengan Saksi untuk sesuatu yang penting.
- Bahwa Saksi Rita Widyasari bertemu dengan terdakwa Moh. Hasan Basri adalah karena H. Moh. Hasan Basri menghubungi Saksi dan meminta waktu untuk bertemu di Jakarta karena ada sesuatu yang penting kemudian pada sekitar bulan Februari 2015 Saksi Rita Widyasari bertemu dengan terdakwa Moh. Hasan Basri di sebuah restoran di hotel Gran Mahakam dalam pertemuan tersebut terdakwa Moh. Hasan Basri mengaku sebagai pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan menyampaikan bahwa ada banyak laporan pengaduan masyarakat mengenai diri Saksi Rita Widyasari dan Saksi Rita Widyasari ada kemungkinan akan diproses oleh KPK Dalam pertemuan itu terdakwa Moh. Hasan Basri sempat menunjukkan kartu pegawai KPK kepada Saksi secara sekilas. Pada pertemuan ini juga terdakwa Moh. Hasan Basri meminta

Hal. 3 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.



uang tiket untuk pergi ke Tenggarong dan kemudian Saksi berikan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 terdakwa Moh. Hasan Basri bertemu dengan Saksi Rita Widyasari, di rumah dinas Saksi di Tenggarong dan kemudian terdakwa Moh. Hasan Basri sempat menunjukkan kartu pegawai KPK dalam pertemuan tersebut terdakwa Moh. Hasan Basri menyampaikan hal yang sama dengan pertemuan pertama yaitu bahwa ada banyak laporan pengaduan masyarakat mengenai diri Saksi Rita Widyasari dan Saksi Rita Widyasari ada kemungkinan akan diproses oleh KPK dan terdakwa Moh. Hasan Basri menawarkan jasa untuk mengurus agar Saksi Rita Widyasari tidak diproses oleh KPK dengan imbalan sejumlah uang tanpa menyebutkan besarnya jumlah yang diminta.
- Selanjutnya Pertemuan ketiga terdakwa Moh Hasan Basri bertemu dengan saksi Rita Widyasari terjadi di restoran The Café, Hotel Mulia, Jakarta Pusat pada hari Senin, 6 April 2015. Dalam pertemuan ini beliau masih menyampaikan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya yaitu bahwa ada banyak laporan pengaduan masyarakat mengenai diri Saksi Rita Widyasari dan Saksi Rita Widyasari ada kemungkinan akan diproses oleh KPK terkait kasus korupsi APBN dan APBD Tahun 2010 dan terdakwa Moh. Hasan Basri menawarkan jasa untuk mengurus agar Saksi Rita Widyasari tidak diproses oleh KPK, namun terdakwa Moh. Hasan Basri menyampaikan bahwa biaya untuk pengurusan kasus tersebut adalah sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas Milyar rupiah), tetapi Saksi Rita Widyasari keberatan karena Saksi Rita Widyasari tidak memiliki uang sebanyak itu namun pada akhirnya saksi Rita Widyasari dengan terdakwa Moh. Hasan Basri sepakat penyelesaian permasalahan di KPK di angka Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Moh Hasan Basri menyampaikan kepada saksi Rita Widyasari bahwa setelah pembayaran pertama sebesar 50% maka Saksi Rita Widyasari akan dibawa ke gedung KPK dan setelah pelunasan maka Saksi Rita Widyasari akan diberikan surat pemutihan atas kasus saksi Rita Widyasari.

- Kemudian dalam Pertemuan keempat antara saksi Rita Widyasari dan terdakwa Moh. Hasan basri terjadi pada tanggal 9 April 2015 di restoran The Cafe, Hotel Mulia Jakarta Pusat dan Saksi Rita Widyasari setuju untuk bertemu karena terdakwa Moh Hasan Basri menyampaikan pada hari Jumat 10 April 2015 akan dilaksanakan rapat pleno penentuan kasus saksi Rita Widyasari dan terdakwa Moh Hasan Basri meminta uang muka Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) agar kasus Saksi Rita Widyasari tidak dibawa dalam rapat pleno KPK, karena Saksi Rita Widyasari yakin dengan perkataan dari terdakwa Moh Hasan Basri kemudian saksi Rita yang di dampingi oleh saksi Joni Ringgo ajudan saksi Rita menyerahkan uang sebesar \$ 90.000,- dollar Amerika dalam amplop warna coklat kepada terdakwa Moh. Hasan Basri kemudian saksi Rita meninggalkan terdakwa, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Gatot dan saksi Sugeng Basuki yang merupakan Petugas Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di areal parkir hotel Mulia dan setelah dilakukan pemeriksaan secara administrasi terhadap terdakwa, ternyata terdakwa tidak terdaftar sebagai petugas atau pegawai KPK;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rita mengalami kerugian sebesar \$ 90.000,- dolar amerika serikat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Hal. 5 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. MOHAMMAD HASAN BASRI, pada hari Senin 6 April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Hotel mulia Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2015 terdakwa Mohammad Hasan Basri datang ke Pendopo Bupati di Tenggarong dan mencari Saksi Rita Widyasari, namun tidak bertemu karena saat itu Saksi Rita Widyasari sedang ada kegiatan. Kemudian keesokan harinya Saksi Rita Widyasari dihubungi oleh ibu Saksi Rita Widyasari yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang mau bertemu, selanjutnya saksi Saksi Rita Widyasari berbicara dengan terdakwa Moh Hasan Basri melalui telepon dalam percakapan tersebut, terdakwa Mohammad Hasan Basri menyampaikan bahwa ingin bertemu Saksi Rita Widyasari karena ingin ada hal yang penting yang harus disampaikan. Kemudian Terdakwa H. Mohammad Hasan Basri menghubungi Saksi Rita Widyasari melalui SMS. Isi SMSnya adalah bahwa terdakwa Mohammad Hasan Basri ingin bertemu dengan Saksi untuk sesuatu yang penting.
- Bahwa Saksi Rita Widyasari bertemu dengan terdakwa Moh. Hasan Basri adalah karena H. Moh Hasan Basri menghubungi Saksi dan meminta waktu untuk bertemu di Jakarta karena ada sesuatu yang penting kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu pada sekitar bulan Februari 2015 Saksi Rita Widyasari bertemu dengan terdakwa Moh. Hasasn Basri di sebuah restoran di hotel Gran Mahakam dalam pertemuan tersebut terdakwa Moh. Hasan Basri mengaku sebagai pegawai KPK dan menyampaikan bahwa ada banyak laporan pengaduan masyarakat mengenai diri Saksi Rita Widyasari dan Saksi Rita Widyasari ada kemungkinan akan diproses oleh KPK Dalam pertemuan itu terdakwa Moh Hasan Basri sempat menunjukkan kartu pegawai KPK kepada Saksi secara sekilas. Pada pertemuan ini juga terdakwa Moh. Hasan Basri meminta uang tiket untuk pergi ke Tenggarong dan kemudian Saksi berikan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 terdakwa Moh Hasan Basri bertemu dengan Saksi Rita Widyasari, di rumah dinas Saksi di Tenggarong dan kemudian terdakwa Moh Hasan Basri sempat menunjukkan kartu pegawai KPK dalam pertemuan tersebut terdakwa Moh Hasan Basri menyampaikan hal yang sama dengan pertemuan pertama yaitu bahwa ada banyak laporan pengaduan masyarakat mengenai diri Saksi Rita Widyasari dan Saksi Rita Widyasari ada kemungkinan akan diproses oleh KPK dan terdakwa Moh. Hasan Basri menawarkan jasa untuk mengurus agar Saksi Rita Widyasari tidak diproses oleh KPK dengan imbalan sejumlah uang tanpa menyebutkan besarnya jumlah yang diminta.
 - Selanjutnya Pertemuan ketiga terdakwa Moh Hasan Basri bertemu dengan saksi Rita Widyasari terjadi di restoran The Café, Hotel Mulia, Jakarta Pusat pada hari Senin, 6 April 2015. Dalam pertemuan ini beliau masih menyampaikan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya yaitu bahwa ada banyak laporan pengaduan masyarakat mengenai diri Saksi Rita Widyasari dan Saksi Rita Widyasari ada kemungkinan akan diproses oleh KPK
- Hal. 7 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait kasus korupsi APBN dan APBD Tahun 2010 dan terdakwa Moh. Hasan Basri menawarkan jasa untuk mengurus agar Saksi Rita Widyasari tidak diproses oleh KPK, namun terdakwa Moh. Hasan Basri menyampaikan bahwa biaya untuk pengurusan kasus tersebut adalah sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas Milyar rupiah), tetapi Saksi Rita Widyasari keberatan karena Saksi Rita Widyasari tidak memiliki uang sebanyak itu namun pada akhirnya saksi Rita Widyasari dengan terdakwa Moh. Hasan Basri sepakat penyelesaian permasalahan di KPK di angka Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) kemudian terdakwa Moh Hasan Basri menyampaikan kepada saksi Rita Widyasari bahwa setelah pembayaran pertama sebesar 50% maka Saksi Rita Widyasari akan dibawa ke gedung KPK dan setelah pelunasan maka Saksi Rita Widyasari akan diberikan surat pemutihan atas kasus saksi Rita Widyasari.

- Kemudian dalam Pertemuan keempat antara saksi Rita Widyasari dan terdakwa Moh. Hasan basri terjadi pada tanggal 9 April 2015 di restoran The Café, Hotel Mulia Jakarta Pusat dan Saksi Rita Widyasari setuju untuk bertemu karena terdakwa Moh Hasan Basri menyampaikan pada hari Jumat 10 April 2015 akan dilaksanakan rapat pleno penentuan kasus saksi Rita Widyasari dan terdakwa Moh Hasan Basri meminta uang muka Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) agar kasus Saksi Rita Widyasari tidak dibawa dalam rapat pleno KPK, karena Saksi Rita Widyasari yakin dengan perkataan dari terdakwa Moh Hasan Basri kemudian saksi Rita yang di dampingi oleh saksi Joni Ringgo ajudan saksi Rita menyerahkan uang sebesar \$ 90.000,- dollar Amerika dalam amplop wana coklat kepada terdakwa Moh. Hasan Basri kemudian saksi Rita meninggalkan terdakwa, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Gatot



dan saksi Sugeng Basuki yang merupakan Petugas Komis Pemberantasa Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di areal parkir hotel Mulia dan setelah dilakukan pemeriksaan secara administrasi terhadap terdakwa, ternyata terdakwa tidak terdaftar sebagai petugas atau pegawai KPK;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rita mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perkara Nomor Register Perkara: PDM-232/JKT.PST/Ep2/06/2015 tertanggal 22 September 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa H. MOHAMMAD HASAN BASRI bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MOHAMMAD HASAN BASRI dengan **pidana penjara 3 (tiga) tahun** , dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas paperbag berisi amplop coklat, didalamnya berisi uang pecahan USD 100,- sebanyak 900 lembar dengan total USD 90.000,-;

Dikembalikan kepada saksi RITA WIDYASARI.

2. 1 (satu) buah Handphone Nokia E90, imei 353660013072990, dengan chip kartu Hallo Telkomsel No. 0013-0000-1060-7248;
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia E90, imei 353659016518876, dengan chip kartu Simpati Telkomsel No. 6210-1446-3265-0052-03;

Hal. 9 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Handphone Nokia C2, imei 1 : 352410051303100, Imei 2 : 352410051303118, dengan chip kartu Simpati Telkomsel No. 6210-0412-2521-4249;
5. 1 (satu) buah Handphone Asus Zenfone 6, imei 352250067248984, S/N: E7AZCY65987 dengan chip kartu Indosat No. 6201-4000-2494-7327;
6. 1 (satu) buah Handphone ESIA warna putih merk Huawei dengan chip kartu ESIA No. 8906-2990-1062-2428-745;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) buah kartu pers Media Megapolitan atas nama ANSARI No. KTA : 550/MM/VII/2014 berlaku sampai dengan 13 Desember 2015, yang ditandatangani oleh R. MUSTAFA, BSC tanggal 09 Desember 2014;
8. 1 (satu) buah kartu pers Media Megapolitan atas nama H.M. HASAN BASRI No. KTA : 404/MM/VI/2014 berlaku sampai dengan 03 Juli 2015, yang ditandatangani oleh R. MUSTAFA, BSC tanggal 03 Juli 2014;
9. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelematan Aset Negara Republik Indonesia LKPK, PANRI, atas nama MOH. HASAN BASRI, ditandatangani oleh D. SUKARDI tanggal 17 Oktober 2014;
- 10.1 (satu) buah kartu tanda pengenal dari Aliansi Wartawan Indoensia, Indonesian Journalist Aliance (AWI), atas nama ANSARI dengan nomor KTA :575/DPP-AWI/XII/2014, ditandatangani R. MUSTAFA, BSC dan Drs. SYAMSUDIN, HA, MM berlaku sampai dengan 13 Desember 2015;
- 11.1 (satu) buah tempat kartu nama yang berisi 9 (Sembilan) lembar kartu nama atas nama MOH. HASAN BASRI dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi wartawan Indonesia, Indonesia Journalist Aliance;
- 12.1 (satu) lembar surat tugas No. : 120/MM/II.2015 dari Surat Kabar Umum Media Megapolitan, atas nama H. M. HASAN BASRI, berlaku dari 25 Pebruari 2015 sampai dengan 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016, yang ditandatangani oleh R. MUSTAFA, BSC Pemimpin Umum/Redaksi Tabloid Media Megapolitan tanggal 24 Pebruari 2015;

13.1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan Surat ke Dirjen Planologi, yang didalamnya terdapat surat sebagai berikut :

- a. Surat No 17/MM/IX/2014 tanggal 29 September 2014, prihal Klarifikasi mekanisme penyesuaian izin eksploitasi ke Izin Usaha Produksi (IUP) terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada ibu Rita Widyasari (Bupati Kutai Kartanegara), yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;
- b. Surat pernyataan atas nama Winer Orbadini, Direktur, Nomor : 19/PT.FNP-IPK/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 dengan Kop Surat PT. Flora Nusa Perdana;
- c. Surat Nomor : 15/MM/IX/2014 tanggal 29 September 2014, prihal Klarifikasi mekanisme mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi) yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;
- d. Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014, prihal Permohonan Wawancara klarifikasi mekanisme mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi) yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;
 1. 1 (satu) buah kartu nama an. Moh. Hasan Basri, Presiden Director PT. Energi Mahakam;
 2. 1 (satu) lembar artikel yang ditulis pada kertas kop Surat Kabar Umum Media Megapolitan dengan judul Kabupaten terkaya di Indonesia Kukar, Bupatiya akan diperiksa KPK;
 3. 1 (satu) buah Copy Akte Pendirian Yayasan Human Spritual (Paranormal Kemanusiaan) No. 04, yang dibuat oleh Notaris Flora Primina sari, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

Hal. 11 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) eksemplar Surat Kabar Umum Media Megapolitan edisi 108/Tahun VI/ 5 April – 5 Mei 2015;
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 182/DPP AWI/IX/2014 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Aliasin Wartawan Indonesia Kab. Kutai Timur;
6. 1 (satu) buah laporan perjalanan dinas dalam rangka pertimbangan teknis atas permohonan izin pemanfaatan kayu (IPK) An. Rungan Jaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII;
7. 1 (Satu) berkas dokumen Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu No. 018/LBH PDIB/II/2015 prihal Dugaan Konspirasi Pelanggaran Hukum, Gratifikasi dan Korupsi Pengadaan Lahan untuk Pembangkit Listrik PLTU Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tanggal 09 Maret 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 1 (Satu) buah Pin berwarna emas dengan tulisan lembaga KPK PANRI, Anggota.

Dirampas untuk dimusnahkan

9. 1 (satu) buah CD rekaman pertemuan antara sdri. Rita Widyasari dengan tersangka Moh. Hasan Basri, pada bulan Pebruari 2015 di Pendopoh Kab. Kutai Kartanegara;
- 10.1 (satu) bundel berisi 4 lembar transkrip SMS antara sdri. Rita Widyasari dengan Tersangka Moh. Hasan Basri dari Handphone No. 0811586117 dan nomor Handphone 081212214249, transkrip SMS di ambil dari Handphone 0811586117;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**
tanggal 29 September 2015 Nomor : 1030/Pid.B/2015/
PN.Jkt.Pst yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. MOHAMMAD HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **H. MOHAMMAD HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas paperbag berisi amplop coklat, didalamnya berisi uang pecahan USD 100,- sebanyak 900 lembar dengan total USD 90.000,-;

Dikembalikan kepada saksi **RITA WIDYASARI**.

2. 1 (satu) buah Handphone Nokia E90, imei 353660013072990, dengan chip kartu Hallo Telkomsel No. 0013-0000-1060-7248;
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia E90, imei 353659016518876, dengan chip kartu Simpati Telkomsel No. 6210-1446-3265-0052-03;

Hal. 13 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.



4. 1 (satu) buah Handphone Nokia C2, imei 1 : 352410051303100, Imei 2 : 352410051303118, dengan chip kartu Simpati Telkomsel No. 6210-0412-2521-4249;
5. 1 (satu) buah Handphone Asus Zenfone 6, imei 352250067248984, S/N: E7AZCY65987 dengan chip kartu Indosat No. 6201-4000-2494-7327;
6. 1 (satu) buah Handphone ESIA warna putih merk Huawei dengan chip kartu ESIA No. 8906-2990-1062-2428-745;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) buah kartu pers Media Megapolitan atas nama ANSARI No. KTA : 550/MM/VII/2014 berlaku sampai dengan 13 Desember 2015, yang ditandatangani oleh R. MUSTAFA, BSC tanggal 09 Desember 2014;
8. 1 (satu) buah kartu pers Media Megapolitan atas nama H.M. HASAN BASRI No. KTA : 404/MM/VI/2014 berlaku sampai dengan 03 Juli 2015, yang ditandatangani oleh R. MUSTAFA, BSC tanggal 03 Juli 2014;
9. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelematanh Aset Negara Republik Indonesia LKPK, PANRI, atas nama MOH. HASAN BASRI, ditandatangani oleh D. SUKARDI tanggal 17 Oktober 2014;
- 10.1 (satu) buah kartu tanda pengenal dari Aliansi Wartawan Indoensia, Indonesian Journalist Aliance (AWI), atas nama ANSARI dengan nomor KTA :575/DPP-AWI/XII/2014, ditandatangani R. MUSTAFA, BSC dan Drs. SYAMSUDIN, HA, MM berlaku sampai dengan 13 Desember 2015;
- 11.1 (satu) buah tempat kartu nama yang berisi 9 (Sembilan) lembar kartu nama atas nama MOH. HASAN BASRI dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi wartawan Indonesia, Indonesia Journalist Aliance;
- 12.1 (satu) lembar surat tugas No. : 120/MM/II.2015 dari Surat Kabar Umum Media Megapolitan, atas nama H. M. HASAN



BASRI, berlaku dari 25 Februari 2015 sampai dengan 25 Februari 2016, yang ditandatangani oleh R. MUSTAFA, BSC Pemimpin Umum/Redaksi Tabloid Media Megapolitan tanggal 24 Februari 2015;

13.1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan Surat ke Dirjen Planologi, yang didalamnya terdapat surat sebagai berikut :

- a. Surat No 17/MM/IX/2014 tanggal 29 September 2014, prihal Klarifikasi mekanisme penyesuaian izin eksploitasi ke Izin Usaha Produksi (IUP) terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada ibu Rita Widyasari (Bupati Kutai Kartanegara), yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;
- b. Surat pernyataan atas nama Winer Orbadini, Direktur, Nomor : 19/PT.FNP-IPK/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 dengan Kop Surat PT. Flora Nusa Perdana;
- c. Surat Nomor : 15/MM/IX/2014 tanggal 29 September 2014, prihal Klarifikasi mekanisme mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi) yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;
- d. Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014, prihal Permohonan Wawancara klarifikasi mekanisme mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi) yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;

14.1 (satu) buah kartu nama an. Moh. Hasan Basri, Presiden Director PT. Energi Mahakam;

15.1 (satu) lembar artikel yang ditulis pada kertas kop Surat Kabar Umum Media Megapolitan dengan judul Kabupaten terkaya di Indonesia Kukar, Bupatiya akan diperiksa KPK;

16.1 (satu) buah Copy Akte Pendirian Yayasan Human Spritual (Paranormal Kemanusiaan) No. 04, yang dibuat oleh Notaris Flora Primina sari, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

Hal. 15 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) eksemplar Surat Kabar Umum Media Megapolitan edisi 108/Tahun VI/ 5 April – 5 Mei 2015;

18.1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 182/DPP AWI/IX/2014 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Aliasin Wartawan Indonesia Kab. Kutai Timur;

19.1 (satu) buah laporan perjalanan dinas dalam rangka pertimbangan teknis atas permohonan izin pemanfaatan kayu (IPK) An. Rungan Jaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII;

20.1 (Satu) berkas dokumen Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu No. 018/LBH PDIB/II/2015 perihal Dugaan Konspirasi Pelanggaran Hukum, Gratifikasi dan Korupsi Pengadaan Lahan untuk Pembangkit Listrik PLTU Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tanggal 09 Maret 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

21.1 (Satu) buah Pin berwarna emas dengan tulisan lembaga KPK PANRI, Anggota.

Dirampas untuk dimusnahkan

22.1 (satu) buah CD rekaman pertemuan antara sdri. Rita Widyasari dengan tersangka Moh. Hasan Basri, pada bulan Pebruari 2015 di Pendopoh Kab. Kutai Kartanegara;

23.1 (satu) bundel berisi 4 lembar transkrip SMS antara sdri. Rita Widyasari dengan Tersangka Moh. Hasan Basri dari Handphone No. 0811586117 dan nomor Handphone 081212214249, transkrip SMS di ambil dari Handphone 0811586117;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 43/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2015 Nomor : 1030/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst** dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 43/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat oleh EDY WIYONO, S.H.,M.H., Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2015 Nomor : 1030/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst** dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Oktober 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Nopember 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 Nopember 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Nopember 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Wakil Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 08 Juni 2015 Nomor : W.10.U1/12901/HK.01.X.2015.04, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Hal. 17 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa penuntut umum pada dasarnya sependapat mengenai Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai pembahasan unsur-unsur pasal 378 KUHP dalam putusannya namun terhadap penjatuhan pidana kepada terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat, walaupun terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya tetapi tindakan dari terdakwa yang belum menikmati hasil kejahatan (penipuan) bukan karena kesadaran dari terdakwa sendiri untuk mengembalikan hasil kejahatannya, melainkan terdakwa di tangkap oleh beberapa anggota KPK (komisi pemberantasan Korupsi), maka perbuatan yang belum menikmati hasil kejahatannya tersebut tidak dapat dipandang sebagai hal yang meringankan, selain itu perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan penipuan terhadap pejabat Daerah dan apabila tidak diberikan efek jera kepada terdakwa, hal tersebut dapat juga terjadi kepada pejabat-pejabat Daerah maupun pejabat Negara lainnya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan Kami dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tuntutan Pidana yang telah kami sampaikan dalam sidang tanggal 22 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan Terdakwa;
2. Bahwa saksi korban Rita Widyasari selaku Bupati Kukar tidak berani hadir dalam persidangan dengan alasan karena mengikuti masa kampanye pemilihan Bupati sehingga kesaksian tidak dapat dikonfrontir dengan Pembanding/Terdakwa, sehingga kesaksian korban tidak sah demi hukum, untuk di jadikan pertimbangan Majelis Hakim;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa 3 (tiga) tahun dalam penjara hanya berdasarkan rasa sentimental terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak membuka dan memperdengarkan bukti CD rekaman suara Terdakwa;
4. Bahwa tidak ada maksud dari Terbanding/Terdakwa untuk mengambil keuntungan atas pertolongan, penutupan Kasus di KPK yang dialami saksi/korban Sdri Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara dan bahkan terbandinglah yang menjadi korban permainan sindikat yang mengatasnamakan KPK, untuk hal itu terbanding/terdakwa telah melakukan Laporan Polisi guna mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Dewi Mayang Sari (anggota KPK gadungan) yang mengaku sebagai anggota KPK;

Hal. 19 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa yang sebenarnya terbanding/terdakwa adalah korban penipuan dari anggota KPK gadungan yang bernama Dewi Mayang Sari, yang hingga kini belum tertangkap kendati banyak menipu para Kepala Daerah yang akan atau telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dakwaan yang ditujukan kepada Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tuntutan 3 (tiga) tahun penjara atau vonis hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara sangatlah tidak adil, karena tidak mengindahkan rasa kemanusiaan dan keadilan yang hidup didalam masyarakat;

Dan Pembanding/Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

- Membebaskan terdakwa dari Dakwaan atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau hukuman pidana percobaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, mempelajari Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang mana isi dari Kontra Memori Banding pada pokoknya adalah sama dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang mana pokok-pokoknya sudah Majelis Hakim tingkat banding cantumkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 1030/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2015 Nomor : 1030/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst**, memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya hanya pengulangan dari nota tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dalam putusan oleh Hakim tingkat pertama hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan **tanggal 29 September 2015 Nomor : 1030/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst** tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaian bukti dengan yang lain, ternyata kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan saksi ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut harus dinyatakan

Hal. 21 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.



salah, karena itu sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkaranya tidak terdapat hal-hal yang dijadikan sebagai pemaaf pada diri terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, karena itu sudah tepat bilamana terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan peran dan perbuatan terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan dengan mengingat bahwa terdakwa mengaku sebagai pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sedangkan Lembaga KPK adalah sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi, yang sangat didambakan oleh Rakyat Indonesia untuk mengusut dan menyidik dan menangkap dan menahan dan menuntut sampai ke Pengadilan pelaku yang diduga melakukan Korupsi demi untuk menyelamatkan keuangan Negara (uang berasal dari rakyat) dan menjadi sasarannya adalah para Pejabat Negara tetapi faktanya perbuatan terdakwa malah sebaliknya dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai rasa keadilan hukum yang berkembang didalam masyarakat, oleh karena itu Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu dirubah, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah beralasan hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2015 Nomor : 1030/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst** dapat dipertahankan dan harus dikuatkan kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, kepada terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- **Mengubah** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2015 Nomor : 1030/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst**, yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang amar selengkapnya :

1. Menyatakan terdakwa **H. MOHAMMAD HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **H. MOHAMMAD HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 23 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas paperbag berisi amplop coklat, didalamnya berisi uang pecahan USD 100,- sebanyak 900 lembar dengan total USD 90.000,-;

Dikembalikan kepada saksi RITA WIDYASARI.

2. 1 (satu) buah Handphone Nokia E90, imei 353660013072990, dengan chip kartu Hallo Telkomsel No. 0013-0000-1060-7248;
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia E90, imei 353659016518876, dengan chip kartu Simpati Telkomsel No. 6210-1446-3265-0052-03;
4. 1 (satu) buah Handphone Nokia C2, imei 1 : 352410051303100, Imei 2 : 352410051303118, dengan chip kartu Simpati Telkomsel No. 6210-0412-2521-4249;
5. 1 (satu) buah Handphone Asus Zenfone 6, imei 352250067248984, S/N: E7AZCY65987 dengan chip kartu Indosat No. 6201-4000-2494-7327;
6. 1 (satu) buah Handphone ESIA warna putih merk Huawei dengan chip kartu ESIA No. 8906-2990-1062-2428-745;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) buah kartu pers Media Megapolitan atas nama ANSARI No. KTA : 550/MM/VII/2014 berlaku sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2015, yang ditandatangani oleh R. MUSTAFA, BSC tanggal 09 Desember 2014;

8. 1 (satu) buah kartu pers Media Megapolitan atas nama H.M. HASAN BASRI No. KTA : 404/MM/VI/2014 berlaku sampai dengan 03 Juli 2015, yang ditandatangani oleh R. MUSTAFA, BSC tanggal 03 Juli 2014;
9. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelematan Aset Negara Republik Indonesia LKPK, PANRI, atas nama MOH. HASAN BASRI, ditandatangani oleh D. SUKARDI tanggal 17 Oktober 2014;
- 10.1 (satu) buah kartu tanda pengenal dari Aliansi Wartawan Indoensia, Indonesian Journalist Aliance (AWI), atas nama ANSARI dengan nomor KTA :575/DPP-AWI/XII/2014, ditandatangani R. MUSTAFA, BSC dan Drs. SYAMSUDIN, HA, MM berlaku sampai dengan 13 Desember 2015;
- 11.1 (satu) buah tempat kartu nama yang berisi 9 (Sembilan) lembar kartu nama atas nama MOH. HASAN BASRI dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi wartawan Indonesia, Indonesia Journalist Aliance;
- 12.1 (satu) lembar surat tugas No. : 120/MM/II.2015 dari Surat Kabar Umum Media Megapolitan, atas nama H. M. HASAN BASRI, berlaku dari 25 Pebruari 2015 sampai dengan 25 Pebruari 2016, yang ditandatangani oleh R. MUSTAFA, BSC Pemimpin Umum/Redaksi Tabloid Media Megapolitan tanggal 24 Pebruari 2015;
- 13.1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan Surat ke Dirjen Planologi, yang didalamnya terdapat surat sebagai berikut :
 - a. Surat No 17/MM/IX/2014 tanggal 29 September 2014, prihal Klarifikasi mekanisme penyesuaian izin eksploitasi ke Izin Usaha Produksi (IUP) terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada ibu Rita Widyasari (Bupati Kutai Kartanegara), yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;

Hal. 25 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat pernyataan atas nama Winer Orbadini, Direktur, Nomor : 19/PT.FNP-IPK/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 dengan Kop Surat PT. Flora Nusa Perdana;
- c. Surat Nomor : 15/MM/IX/2014 tanggal 29 September 2014, perihal Klarifikasi mekanisme mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi) yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;
- d. Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014, perihal Permohonan Wawancara klarifikasi mekanisme mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi) yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;
- 14.1 (satu) buah kartu nama an. Moh. Hasan Basri, Presiden Director PT. Energi Mahakam;
- 15.1 (satu) lembar artikel yang ditulis pada kertas kop Surat Kabar Umum Media Megapolitan dengan judul Kabupaten terkaya di Indonesia Kukar, Bupati akan diperiksa KPK;
- 16.1 (satu) buah Copy Akte Pendirian Yayasan Human Spritual (Paranormal Kemanusiaan) No. 04, yang dibuat oleh Notaris Flora Primina sari, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- 17.1 (satu) eksemplar Surat Kabar Umum Media Megapolitan edisi 108/Tahun VI/ 5 April – 5 Mei 2015;
- 18.1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 182/DPP AWI/IX/2014 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Aliasin Wartawan Indonesia Kab. Kutai Timur;
- 19.1 (satu) buah laporan perjalanan dinas dalam rangka pertimbangan teknis atas permohonan izin pemanfaatan kayu (IPK) An. Rungan Jaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII;



20.1 (Satu) berkas dokumen Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu No. 018/LBH PDIB/II/2015 perihal Dugaan Konspirasi Pelanggaran Hukum, Gratifikasi dan Korupsi Pengadaan Lahan untuk Pembangkit Listrik PLTU Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tanggal 09 Maret 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

21.1 (Satu) buah Pin berwarna emas dengan tulisan lembaga KPK PANRI, Anggota.

Dirampas untuk dimusnahkan

22.1 (satu) buah CD rekaman pertemuan antara sdri. Rita Widyasari dengan tersangka Moh. Hasan Basri, pada bulan Pebruari 2015 di Pendopoh Kab. Kutai Kartanegara;

23.1 (satu) bundel berisi 4 lembar transkrip SMS antara sdri. Rita Widyasari dengan Tersangka Moh. Hasan Basri dari Handphone No. 0811586117 dan nomor Handphone 081212214249, transkrip SMS di ambil dari Handphone 0811586117;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jum'at** tanggal **04 Desember 2015** oleh Kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **PRAMODANA K. K. ATMADJA, SH.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 11 Nopember 2015 Nomor : 252/Pid/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini Hal. 27 dari 23 halaman Put. No. 252/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Jum'at** tanggal **11 Desember 2015** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh :
EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.,

PRAMODANA K. K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.